

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kodrat kita hidup dalam bermasyarakat, artinya kita saling membutuhkan satu sama lain, bahkan setiap usaha atau kegiatan yang akan kita jalani selalau berhubungan dengan orang lain. Manusia hidup bersama-sama dalam bermasyarakat dan disadari atau tidak, semua saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan muamalah.<sup>1</sup>

dalam pandangan syari'ah, kita diharuskan berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup yang kita jalani dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Setiap manusia dapat melakukan usaha di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, misalnya saja dalam bidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, minuman dan lain sebagainya. Bidang usaha lain yang dapat dikelola adalah bidang distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan. Bukanlah hal yang mustahil

---

<sup>1</sup> Syarafuddin et al, Studi Islam 2, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006, hal. 137.

apabila dari setiap bidang usaha tersebut benar-benar ditekuni dengan baik dan terus menerus dikembangkan secara kreatif dan inovatif, maka akan mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap usaha apapun yang kita jalani selalau berhubungan dengan orang lain, selain itu juga setiap usaha pasti akan membutuhkan modal. Modal inilah yang menjadi roda penggerak dari sebuah usaha yang akan kita jalani. modal kerja juga merupakan solusi bagi pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalankannya, misalnya untuk mengembangkan produksinya menjadi lebih unggul dan inovatif guna mempertahankan konsumen dan tidak kalah dengan para pesaingnya.

Modal kerja bisa kita peroleh dengan kerjasama dengan beberapa orang untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Namun kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat tentu membutuhkan sebuah lembaga keuangan yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu

peningkatan kualitas atau mutu dari hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan dengan waktu jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.<sup>3</sup>

Kebutuhan Modal kerja yang tinggi dari para pengusaha baik usaha mikro, kecil dan menengah jarang mendapat akses dari lembaga keuangan, khususnya pada tingkat usaha mikro. Karenanya untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga keuangan mikro Syariah dinilai dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Salah satunya adalah *Bait Al Maal Wat Tamwil* atau yang lebih dikenal dengan BMT.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait = Rumah, At Tamwil = Pengembangan Harta*), Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt*

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. Hal. 160

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Figih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 234

*al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan.<sup>4</sup>

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau *micro finance* syariah yang berbentuk badan hukum koperasi, perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dan menggembirakan, jika dilihat dari kuantitas dan pertumbuhan tahunan. Pada tahun 2017 secara nasional menyebutkan bahwa jumlah BMT sebanyak 5400 unit mencapai aset sebesar 4,7 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar 3,6 triliun dan jumlah simpanan sebanyak 2,1 triliun.<sup>5</sup> Pertumbuhan yang pesat ini tentu menjadi prestasi terlebih sebagai lembaga keuangan mikro swasta yang bahkan tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan usaha, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Lembaga keuangan syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 115

<sup>5</sup> <http://finansial.bisnis.com> (diakses pada 05 november 2017)

partnership dengan nasabah, yakni salah satunya dengan akad pembiayaan *musyarakah*

*Musyarakah* atau disebut juga dengan *Syirkah* merupakan akad yang sudah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*<sup>6</sup>.

Kaum muslim juga telah berijma' untuk membolehkan transaksi syirkah, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perorangan.<sup>7</sup>

Secara teknis, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expartise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* (*syirkah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. Hal 441

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank....*, Hal. 90

dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>9</sup>

Namun begitu masih terdapat kekhawatiran terhadap penggunaan akad *musyarakah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Karena seringkali praktek *Musyarakah* di perbankan syariah berbeda dengan perspektif fiqih. Adapun musyarakah yang dilaksanakan di Perbankan Syariah belum sesuai dengan konsep fiqih.<sup>10</sup> Tidak hanya dalam Perbankan Syariah saja bahkan hasil dari penelitian Widyarini dan Syamsul Hadi (2016) menunjukkan bahwa Baitul Maal Wa Tamwill (BMT) X belum sepenuhnya dapat menerapkan akad musyarakah sesuai dengan aturan.<sup>11</sup>

BMT Batik Mataram Yogyakarta merupakan salah satu dari Lembaga keuangan Syariah yang sudah lama berkembang dilingkungan masyarakat. BMT yang dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan BMT Batik Mataram diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana pihak BMT Batik Mataram memberikan pelayanan khusus dengan membiayai sektor usaha mikro, dimana hampir semua anggota dari BMT Batik Mataram adalah pedagang pasar yang

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman Akutansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

<sup>10</sup> Mahmudatus Sya'diyah dan Nur Aziroh, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, 2014. Jurnal Equilibrium Vol. 2 No 02

<sup>11</sup> Widyarini dan Syamsul Hadi, Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah, 2016. Jurnal Istinbath (Jurnal Hukum Islam) Vol.15 No 1

membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya seperti, modal kerja, tambahan modal, dan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini yang menyebabkan pembiayaan yang sering diajukan oleh calon anggota adalah untuk modal kerja produktif.

Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, maka BMT Batik Mataram menggunakan beberapa akad pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabah*, *ijarah*, *wakalah*, *al-Qord* dan *Qordul Hasan*. Namun akad *Musyarakah* merupakan akad yang paling banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi permintaan calon anggotanya.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2016.

No	Akad Pembiaayaan	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Mudharabah	25.330.000	1,59%
2	Musyarakah	1.244.398.600	95,67%
3	Qardul Hasan	32.400.000	2,74%
Jumlah		1.167.946.700	100%

Sumber: Laporan Keuangan BMT Batik Mataram 2016

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, maka sudah jelas terlihat bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* merupakan penyumbang terbesar untuk kebutuhan pembiayaan modal kerja bagi nasabah BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Bukan tanpa alasan BMT Batik Mataram memberi porsi pembiayaan *musyarakah* yang jauh lebih banyak diantara produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut terjadi karna BMT Batik Mataram Yogyakarta memperoiritaskan pembiayaan musyarakah dengan maksud untuk penyediaan permodalan usaha karena sebagian besar anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Alasan lainnya adalah karna untuk pembiayaan modal kerja tingkat resiko dari pembiayaan *musyarakah* dinilai lebih kecil dibanding *mudharabah* serta lebih mudah untuk ditangani oleh BMT.<sup>12</sup>

Melihat tingginya angka pembiayaan *musyarakah* yang mencapai 95,67% dari total pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram, tentu ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Bagi BMT . Jika hal ini dikaitkan dengan persaingan yang terjadi antar lembaga yang memiliki produk pembiayaan sejenis, maka muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya penerapan pembiayaan *musyarakah* yang di terapkan oleh BMT Batik Mataram sehingga memperoleh nasabah pembiayaan yang tinggi dari akad *musyarakah*?

Maka berangkat dari pertanyaan itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Batik Mataram Yogyakarta”**

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Suetyo, *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram, pada 10 Nov 2017.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka beberapa perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Akad *musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta?
2. Apakah Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta Sudah Sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan Akad *musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui Apakah Penerapan Pembiayaan *musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta Sudah Sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah serta keragaman literatur dan referensi pada perpustakaan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya literatur dan referensi studi tentang Lembaga Keuangan Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi BMT Batik Mataram atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan untuk senantiasa memberikan jasa layanan terutama dalam pembiayaan *mursyarakah* sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anggotanya.